

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Afrida dan Kusuma (2022) digunakan sebagai rujukan, dengan sampel 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi variabel pemahaman pajak akan tetapi tidak dapat memoderasi variabel kesadaran wajib pajak.

Penelitian Suriambawa dan Setiawan (2018) tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dalam memoderasi kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Putri dan Setiawan (2017) tentang kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Dengan sampel 110 wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Atarmawan (2020) meneliti kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Sampel 100 wajib pajak KPP Pratama Ambon. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian Wulandari (2020) dengan variabel independen Pemahaman dan Sosialisasi Perpajakan, variabel dependen kepatuhan wajib pajak, serta preferensi resiko sebagai variabel moderasi . Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemahaman serta Sosialisasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) tentang religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dengan sampel 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Atribusi**

Menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, menyatakan bahwa teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan secara internal atau eksternal. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan. Dalam Romadhon dan Diamastuti (2020) mendefinisikan Teori atribusi sebagai salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu.

Teori Atribusi relevan dalam penelitian ini bahwa seseorang yang menentukan perilaku patuh atau tidaknya tergantung dengan sikap wajib pajak dalam tersebut dalam menilai pajak itu sendiri, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa

dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah Sosialisasi perpajakan. Karena adanya peraturan berupa pemberian Sosialisasi berupa kenaikan atau bunga, dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Wajib pajak akan mempertimbangkan adanya Sosialisasi pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena Sosialisasi pajak.

### **2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Zakya (2014:25) Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara per-pajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.03/2007 Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan serta Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Sedangkan indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menurut Ananta (2018) adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
3. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

4. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo

### **2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Nasution (2012:7) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Agustiningsih dan Isroah (2016) Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional. Indikator dari kesadaran perpajakan menurut Manik Asri (2009) dalam Merliyana dan Saefurahman (2017), adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. Ketepatan waktu dalam membayar pajak
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap

suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya

#### **2.2.4 Pemahaman Pajak**

Menurut Hardiningsih (2011:115), pemahaman Wajib Pajak pada peraturan perpajakan adalah upaya Wajib Pajak demi memahami peraturan perpajakan yang sebelumnya sudah ada. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Zakya, 2014:32). Wajib Pajak yang tidak paham peraturan perpajakan dengan jelas, akan mempunyai kecenderungan menjadi Wajib Pajak tanpa ketaatan.

Dalam perpajakan pemahaman wajib pajak sangat lah penting, setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang perpajakan guna untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak yang harus di bayar atau pajak terutang, memahami apa itu NPWP, bagaimana cara melaporkannya, bagaimana cara menyetornya atau membayar pajak yang harus di bayar dan pengisian surat pemberitahuan. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self assessment system maka wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai SPT, pelaporan, penghitungan, pembayaran atas pajaknya maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak. Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

### **2.2.5 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Devi dan Purba (2020) Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Hal ini sejalan dengan surat edaran Dirjen Pajak No.SE-98/PJ/2011 yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang terstruktur, terarah, terukur serta berkesinambungan dalam proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat agar paham dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajakannya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan sebagai usaha menggeneralisasikan pajak menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat (Devi dan Purba, 2020).

Menurut Herryanto dan Tolly (2013) dalam Kurniawan dkk (2017) kegiatan

sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Winerungan, 2013).

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Dan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak . Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.



Sesuai dengan teori atribusi bahwa Kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal yang sudah ditentukan saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ishandoko (2012) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan (2017), Ghassani (2019), Ermawati (2018) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yakni :

**H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2.3.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan termasuk dalam penyebab internal yang dapat mempengaruhi pendapat wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Masyarakat yang paham tentang perpajakan akan mau membayar pajak karena merasa tidak akan dirugikan dan merupakan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, banyak dari masyarakat yang tidak menjadikan pajak sebagai suatu hal yang harus dibayarkan atau cenderung mengabaikannya. Kurangnya atau

salahnya pemahaman masyarakat tentang pajak sebagai pengeluaran tambahan yang tidak ada manfaatnya menjadi salah satu penyebabnya, padahal pajak sangat bermanfaat untuk pembangunan sarana dan fasilitas negara yang lebih baik dan berguna untuk kesejahteraan rakyat. Jika masyarakat memiliki pandangan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak akan sangat rendah dan membuat negara mengalami pendapatan yang turun dalam sektor perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2020), Putri dan Setiawan (2017), Hazmi dkk (2020) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan suatu pemahaman, dengan kata lain bahwa pemahaman masyarakat terhadap pajak dan esensi dari nilai pajak maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015:6). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang

atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi.

Menurut Jannah (2016:46) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rohmawati dkk, 2012:4). Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan ada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian Widyowati (2013:8).

**H<sub>3</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan**

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan

melaporkan pajak. Adanya Sosialisasi perpajakan maka akan memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan semakin menghargai peraturan perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu patuh dalam membayar pajak.

Teori Atribusi menunjukkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak pada seseorang dilandasi dari berbagai persepsi serta memberi penilaian. Teori ini mampu menjelaskan bahwa Sosialisasi pajak sebagai faktor eksternal dan kesadaran merupakan faktor internal bagi wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2018) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar maupun melaporkan pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yakni :

**H<sub>4</sub> : Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **2.3.5 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan**

Semakin tinggi pengetahuan akan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Adanya Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi perpajakan akan memahami apabila tidak membayar pajak akan merugikan negara, maka wajib


pajak akan berusaha taat akan peraturan pajak yang ada. Hal ini sesuai dengan teori atribusi bahwa Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang menjadi persepsi orang dalam berperilaku.

Semakin banyak Sosialisasi-Sosialisasi yang dilakukan maka pengetahuan yang dimiliki wajib pajakpun akan meningkat yang nantinya berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan baik maka wajib pajak mengerti tentang Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Afrida dan Kusuma (2022) dan Meifari (2020) yang menyebutkan bahwa Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak

**H<sub>5</sub> : Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **2.4 Kerangka Penelitian**

Dari kajian pustaka diatas, maka dapat ditampilkan kerangka pemikiran sebagai gambaran hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Dimana kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak sebagai variabel independen, kepatuhan pajak sebagai variabel dependen sedangkan Sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi. Berikut kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

